

**PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN HUTAN ADAT *TUKAK* PADA
MASYARAKAT DESA PANGKAL NIUR KABUPATEN BANGKA**

¹*Novela Sumalia*

Universita Bangka Belitung
Email: novelasumalia98@gmail.com

²*Sujadmi*

Universita Bangka Belitung
Email: sujad.m13@gmail.com

³*Amir Dedoe*

Universitas Bangka Belitung

Abstrak

*Hutan merupakan paru-paru dunia dengan berbagai macam potensi sumber daya alam yang ada didalamnya. Tidak hanya dari segi ekonomi, hutan juga berperan dalam menopang kehidupan masyarakat dari segi sosial dan ekologi. Salah satu masyarakat di Bangka Belitung yang sangat bergantung pada sumber daya hutan yaitu masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka. Dimana masyarakat Desa Pangkal Niur memiliki hutan adat Tukak yang dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar potensi sumber daya yang ada didalamnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor pendorong pelestarian dan pemanfaatan hutan adat Tukak dan menganalisis upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan adat Tukak oleh masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan teori *The Land Ethic* atau *Etika Bumi* dari Aldo Leopold. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ditemukan faktor yang mendorong masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat Tukak berupa sumber daya alam, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kepercayaan masyarakat terhadap warisan leluhur, pengetahuan masyarakat tentang hutan adat, dan orientasi ekonomi. Selain itu juga ditemukan upaya pelestarian hutan adat Tukak yaitu melalui penetapan dan pemetaan kawasan hutan, reboisasi dan sistem tebang pilih, mematuhi Peraturan Desa, serta kepatuhan masyarakat terhadap Ketua Adat. Sedangkan pemanfaatan hutan adat Tukak dapat bermanfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah adanya etika atau nilai moral yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pangkal Niur dalam mempertahankan hutan adat Tukak dalam segi pelestarian maupun pemanfaatan hutan oleh masyarakat.*

Kata Kunci: Pelestarian, Pemanfaatan, Hutan Adat

Abstract

Forest are the lungs of the world with a variety of natural resource potential in them. Not only from an economic perspective, forest also play are role in supporting people's lives from a social and ecological perspective. One of the people in Bangka Belitung who is very dependent on forest resource in the people of Pangkal Niur Village, Bangka Regency. Where the people of Pangkal Niur Village have their Tukak customary forest which is guarded and preserved so that the potential resource countained theirein can be utilized by the community in a sustainable manner. The purpose of this research is to identify the driving factors for the preservation and utilization of the Tukak customary forest and to analyze the conservation and utilization of the Tukak customary forest by the people of Pangkal Niur Village, Bangka Regency. This study was analyzed using the theory of The Land Etic or Earth Etihics by Aldo Leopold. The method used in the research is descriptive qualitative. The results of the study found factors that encourage the community to conserve and utilize Tukak customary forest in the form of natural resource, community concern for the environment, community trust in ancestral heritage, community knowledge about customary forest, and economic orientation. In addition, efforts to conserve Tukak areas, reforestation and selective cutting system, complying with village regulations, and community compliance with the customary leaders. Meanwhile, the utilization of Tukak customary forest can be beneficial socially and economically for the community.

Keyword: *Conservation, Utilization, Customary Forests*

PENDAHULUAN

Di Indonesia persoalan lingkungan menjadi hal yang penting diperhatikan, baik lingkungan secara fisik maupun sosial. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan perubahan terhadap lingkungan khususnya hutan. Disebutkan bahwa perubahan lingkungan merupakan hasil tindakan aktor, secara individu maupun kelompok (Susilo, 2012: 233). Sifat serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam hutan menyebabkan kerusakan terhadap ekosistem hutan serta bencana yang akan mengancam kehidupan manusia.

Sejalan dengan waktu, pembangun fisik semakin gencar dilakukan di kawasan hutan seperti pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur, dan pembukaan lahan hingga menyebabkan lahan kritis. Tindakan tersebut membawa dampak negatif terhadap hutan serta sumber daya alam hutan akan menipis dan langka (Sriyanto, 2017:107). Oleh karena itu, diperlukan etika atau nilai moral serta norma dalam menjaga kelestarian hutan dengan tujuan keberadaan hutan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah telah melakukan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola hutan salah satunya melalui pembentukan hutan adat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015-2019: 11). Menurut Risnandar dalam Pratama, hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Salah satu masyarakat adat di Bangka

Belitung yang sangat bergantung pada sumber daya hutan yaitu masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka. Mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani yaitu petani karet, sawit dan lada. (Pratama, 2018:1)

Hutan adat Desa Pangkal Niur disebut dengan hutan adat *Tukak*. Hutan adat *Tukak* dibentuk karena adanya perencanaan pembangunan PT sawit oleh pihak swasta. Tetapi masyarakat Desa Pangkal Niur menolak pembangunan PT sawit hingga masyarakat melakukan demonstrasi ke gedung DPRD meminta untuk menggagalkan pembangunan tersebut. Hal ini tersebut terjadi karena hutan adat *Tukak* merupakan hutan warisan dari nenek moyang yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pangkal Niur dengan luas wilayah 300 hektar (Peraturan Desa Pangkal Niur, 2016) dengan potensi sumber daya alam hutan yang melimpah. Upaya yang dilakukan masyarakat setelah perencanaan PT sawit gagal yaitu masyarakat Desa Pangkal Niur bersama dengan Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 tahun 2016 tentang Kawasan Hutan Adat Desa serta membentuk kepengurusan lembaga adat dan satuan tugas hutan adat dengan tujuan untuk mengontrol tindakan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adat *Tukak*.

Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan merupakan bentuk hubungan erat antara manusia dengan alam khususnya hutan, sebab manusia dan ekosistem adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti yang disebutkan dalam teori *Land Ethic* dari Aldo Leopold yaitu bumi memberikan kehidupan dan penuh dengan kehidupan. Oleh karena itu, menurut teori *Land Ethic* manusia boleh memanfaatkan potensi sumber daya alam hutan sejauh manusia memegang dua prinsip moral dalam menjaga alam yaitu menganggap hutan sebagai komunitas moral dan mempertahankan integritas, stabilitas, dan keindahan hutan yang dimanfaatkan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menarik untuk dilakukan sebab hutan adat *Tukak* merupakan salah satu hutan yang dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya tetapi masyarakat Desa Pangkal Niur tetap memiliki etika atau nilai moral serta norma dalam menjaga keberadaan hutan adat agar tetap lestari disamping pemanfaatan sumber daya alam hutan yang dilakukan. Maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* dan peneliti juga ingin mengetahui upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka serta mengetahui implikasi teori *Land Ethic* dari Aldo Leopold pada pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dimana penelitian kualitatif menjadi relevan karena peneliti membutuhkan data secara deskriptif dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah penelitian terkait pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* pada masyarakat Desa Pangkal Niur di Kabupaten Bangka.

Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti mengumpulkan data di lapangan pada bulan Februari-Maret 2020. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka. Alasan peneliti memilih penelitian di Desa Pangkal Niur dikarenakan hutan adat *Tukak* merupakan hutan adat satu-satunya berada di wilayah Kabupaten Bangka dan sudah resmi mendapat surat keputusan dari Pemerintah Desa dengan luas 300 hektar (Peraturan Desa Pangkal Niur, 2016). Selain itu, potensi sumber daya alam hutan adat *Tukak* juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pangkal Niur namun tetap mempertahankan kelestarian hutan dengan baik sesuai etika atau nilai moral dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Target/Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi target atau subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Pangkal Niur dengan kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka yang termasuk didalamnya Kepala Desa dan Kepala Dusun.
2. Lembaga Adat Desa Pangkal Niur Kabupaten Bangka yang termasuk didalamnya Ketua Adat, Anggota Lembaga Adat, dan Satuan Tugas Hutan Adat.
3. Masyarakat Desa Pangkal Niur yang melaksanakan upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak*.

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer adalah sumber yang paling utama, bersumber dari wawancara yang mendalam terhadap masyarakat atau informan yang akan dituju sesuai dengan fokus penelitian (Sujarweni, 2014: 73). Sedangkan data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer yang didapatkan dari catatan, buku-buku, dan penelitian terdahulu (Sujarweni, 2014: 74). Kemudian teknik penentuan informan dalam penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana subjek penelitian dan penetapan informan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari informasi melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya (Sugiyono, 2018: 244). Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses memilih dan memilah data mentah yang didapatkan dari lapangan yang masih beragam macam, kemudian akan dikelompokkan dalam pokok-pokok persoalan sesuai fokus penelitian (Ibrahim, 2015 :109; Afrizal, 2016: 18). Kemudian melakukan display data, dalam hal ini display data diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan data berupa tabel, matrik, dan grafik (Ibrahim, 2015: 110; Afrizal, 2016: 18). Setelah itu, peneliti melakukan penarikan kesimpulan yaitu tahapan pengambilan keputusan atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan oleh informan (Ibrahim, 2015: 112).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melestarikan dan Memanfaatkan Hutan Adat *Tukak*

1. Sumber daya alam hutan adat *Tukak*

Sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* ini. Sumber daya alam merupakan potensi yang dimiliki oleh alam atau bumi yang digunakan untuk menyejahterakan manusia. Sumber daya alam hutan adat *Tukak* yang dapat dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka yaitu hasil hutan berupa kayu, lebah madu, jamur, dan tumbuhan obat-obatan. Dalam hal ini hasil hutan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dijadikan sebagai perekonomian alternatif bagi masyarakat Pangkal Niur serta berbagai kegiatan yang dilakukan untuk menjaga potensi sumber daya hutan agar tidak punah dan habis.

2. Kepedulian masyarakat

Sikap peduli terhadap lingkungan merupakan hal yang penting dalam menjaga dan melestarikan hutan agar tidak rusak dan dapat dimanfaatkan secara

berkelanjutan. Pada masyarakat Desa Pangkal Niur kepedulian terhadap hutan adat menciptakan kolektivitas antar masyarakat yang tumbuh dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*. Hal ini terbukti ketika awal terbentuknya hutan adat *Tukak* hingga sekarang masyarakat menaati peraturan yang dibentuk sesuai dengan konsensus bersama. Serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam menaati norma tertulis berupa Peraturan Desa Pangkal Niur tahun 2016 tentang Kawasan Hutan Adat Desa dan norma tidak tertulis berupa power atau wewenang Ketua Adat dalam melindungi hutan adat. Oleh karena itu, kepedulian masyarakat terhadap hutan adat merupakan salah satu bentuk sikap tanggung jawab masyarakat terhadap hutan.

3. Kepercayaan masyarakat terhadap warisan terdahulu

Kepercayaan dijadikan penguat masyarakat dalam mempertahankan keberadaan hutan adat *Tukak* ini. Baik itu kepercayaan terhadap sesama manusia maupun terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* agar tetap lestari dan terlindungi keberadaannya. Kepercayaan masyarakat terhadap ajaran para leluhur dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* tumbuh dari tindakan yang telah dilakukan masyarakat sebelumnya dalam melindungi keberadaan hutan. Hal ini menjadi kepercayaan masyarakat bahwa warisan nenek moyang berupa hutan adat *Tukak* harus selalu dijaga sebab potensi sumber daya alam hutan yang secara turun temurun telah memberikan kehidupan bagi masyarakat Desa Pangkal Niur.

4. Pengetahuan masyarakat tentang hutan adat *Tukak*

Dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* masyarakat Desa Pangkal Niur memiliki tingkat pendidikan mayoritas tergolong menengah ke bawah, tetapi masyarakat dapat melindungi keutuhan lingkungan hidup terutama hutan adat dengan baik. Pengetahuan masyarakat dalam menjaga dan melindungi hutan adat tidak hanya didapatkan masyarakat melalui pendidikan formal, tetapi sejarah yang tertanam dalam suatu masyarakat dengan berbagai ragam nilai dan norma yang telah ada sejak lama. Sejarah masyarakat terdahulu dijadikan sebagai pengetahuan lokal masyarakat akan pentingnya kearifan lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat menciptakan sikap arif dan bijaksana dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*.

5. Orientasi ekonomi

Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka dipenuhi dari sektor pertanian baik petani karet, sawit, maupun lada. Hal ini yang mendorong sebagian besar masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*. Dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* ini masyarakat tidak hanya mendapatkan keuntungan dari segi kelestarian lingkungan tetapi juga masyarakat mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi sebagai sumber ekonomi alternatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari disamping bekerja pokok masyarakat sebagai petani.

Masyarakat dapat memanfaatkan potensi sumber daya hutan adat *Tukak* berupa jamur dan lebah madu yang memiliki nilai jual tinggi. Dimana jamur merupakan tanaman musiman yang dimanfaatkan masyarakat ketika musim hujan menuju musim kemarau. Pada saat itu jamur tumbuh di batang-batang pohon yang sudah mati. Sehingga masyarakat pada musim-musim tertentu dapat memanfaatkan jamur untuk di konsumsi dan dijual oleh masyarakat. Jamur yang dapat dikonsumsi yaitu jamur pelawan dan jamur kulat, ketika dijual dengan harga 5000 rupiah perbungkus untuk jamur basah dan untuk jamur kering dijual dengan harga 1.000.000 rupiah per kilo.

Selain itu, di hutan adat *Tukak* juga terdapat lebah madu yaitu madu hutan berupa madu pelawan dan madu keramudong dapat ditemukan di kawasan hutan adat *Tukak* serta lebah madu kelulut merupakan lebah madu yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat. Di Desa Pangkal Niur terdapat kelompok budidaya madu kelulut. Dimana masyarakat mengambil madu kelulut tersebut di kawasan hutan adat *Tukak* dan juga makanan yang dihasil oleh lebah madu berasal dari sari bunga yang berada di kawasan hutan adat tersebut. Oleh karena itu, hutan adat *Tukak* memiliki peluang ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat disamping bekerja sebagai petani dan potensi sumber daya hutan dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual bagi masyarakat setempat.

Meskipun masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya hutan adat tetapi masyarakat tetap melestarikan hutan adat sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 tahun 2016 tentang kawasan hutan adat desa. Dimana dalam Peraturan Desa No 1 tahun 2016 telah dituliskan beberapa aturan dalam memanfaatkan hutan adat serta sanksi jika melakukan pelanggaran. Sanksi

tersebut diberikan sesuai Peraturan Desa No 1 tahun 2016 pada Bab VII pasal 14 yang menyebutkan sanksi adat atas pelanggaran kawasan hutan adat Desa dapat diputuskan oleh majelis kerapatan adat dan lembaga adat dalam suatu musyarakat serta sanksi yang diberikan bersifat mengikat. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi yang ditelah disepakati bersama maka warisan nenek moyang tersebut tetap terjaga dan lestari untuk generasi yang akan datang.

B. Upaya Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka

1. Upaya Pelestarian Hutan adat *Tukak*

Pelestarian hutan merupakan upaya masyarakat dalam melindungi ekosistem yang berada di kawasan hutan agar tetap terjaga keberadaannya. Pelestarian ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir dampak negatif yang dapat merusak hutan disebabkan oleh berbagai macam aktivitas masyarakat seperti penebangan pohon, pembukaan lahan baru, dan pembangunan fisik. Dalam melestarikan hutan adat *Tukak* masyarakat Desa Pangkal Niur melakukan berbagai kegiatan yang dapat mempertahankan keberadaan hutan adat. Adapun upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat ialah sebagai berikut:

a. Penetapan atau pemetaan batas-batas kawasan hutan adat *Tukak*

Penetapan atau pemetaan kawasan hutan adat *Tukak* merupakan langkah awal bagi masyarakat Desa Pangkal Niur dalam melestarikan hutan adat. Pemetaan batas-batas hutan dilakukan oleh masyarakat secara bersama melalui musyawarah desa dengan bantuan dari Satgas Hutan Adat untuk membagi batas-batas kawasan hutan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya sengketa lahan antar masyarakat Desa Pangkal Niur, mengingat hutan adat *Tukak* dikelilingi oleh kawasan hutan pribadi masyarakat. Sehingga penetapan atau pemetaan batas-batas hutan adat *Tukak* menjadi salah satu upaya masyarakat dalam menjaga kawasan hutan adat.

b. Reboisasi dan sistem tebang pilih

Upaya pelestarian selanjutnya melakukan reboisasi atau penanaman pohon dan sistem tebang pilih. Penanaman pohon dan sistem tebang pilih dilakukan untuk menjaga kelestarian potensi sumber daya alam hutan adat *Tukak*. Penanaman pohon ini dilakukan untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah gundul di kawasan hutan sedangkan penebangan dengan sistem tebang pilih

dilakukan dengan menebang pohon yang sudah tua dan tidak menebang pohon yang masih muda. Upaya ini dilakukan bersama oleh masyarakat dan pemerintah Desa serta Dinas Kehutanan mengingat masyarakat Desa Pangkal Niur memanfaatkan kayu dengan jumlah banyak, sehingga masyarakat melakukan reboisasi dan sistem tebang pilih agar sumber daya hutan khususnya kayu tidak menipis dan habis.

c. Menaati Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 tahun 2016

Upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adat juga dilakukan dengan menaati norma yang berlaku yaitu norma tertulis berupa Peraturan Desa No 1 tahun 2016 tentang kawasan hutan adat desa. Dimana Peraturan Desa tersebut telah disepakati bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Pangkal Niur. Peraturan Desa tersebut dijadikan sebagai pengontrol dalam bertindak sesuai dengan nilai etika yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam Peraturan Desa No 1 tahun 2016 telah dibentuk beberapa aturan yang wajib ditaati oleh masyarakat yang telah disepakati secara bersama.

d. Kepatuhan masyarakat terhadap Ketua Adat

Ketua Adat merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh pada masyarakat Desa Pangkal Niur. Hal ini dikarenakan Ketua Adat memiliki wewenang yang lebih tinggi untuk mengontrol masyarakat dalam bertindak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap Ketua Adat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat dipengaruhi oleh wewenang tradisional yang melekat pada diri seorang Ketua Adat, dimana wewenang tersebut mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat setempat yang berupa pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi serta konsistensi dalam menjalankan norma tertulis yang telah disepakati bersama.

2. Upaya Pemanfaatan Hutan adat *Tukak*

a. Manfaat sosial

Pemanfaatan hutan adat *Tukak* dari segi sosial terlihat ketika masyarakat Desa Pangkal Niur saling rukun membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk mengajak masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya alam hutan adat *Tukak*. Sikap toleransi dalam membantu satu sama lain dibentuk dari

nilai etika dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga hal ini yang menciptakan ketentraman bagi kehidupan masyarakat.

Selain itu, pada pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* tercipta sikap tolong menolong antar masyarakat. Hal ini terlihat dimana masyarakat yang tidak memiliki biaya atau alat yang digunakan untuk menebang pohon, maka masyarakat Desa Pangkal Niur akan meminjamkan alat keperluan untuk melakukan penebangan pohon serta dilakukan oleh masyarakat secara bersama. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pangkal Niur memiliki hubungan yang erat terjalin antar sesama masyarakat tersebut.

b. Manfaat ekonomi

Hutan adat tentunya memberikan manfaat dalam bidang ekonomi bagi masyarakat adat. Potensi sumber daya alam hutan adat dapat dijadikan perekonomian alternatif masyarakat. Mengingat pekerjaan utama masyarakat Pangkal Niur adalah sebagai petani dan pemanfaatan hutan adat ini merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat dari tingkat kebutuhan masyarakat terhadap hutan bisa dikatakan cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat bagaimana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer tidak terlepas dari sumber daya yang dihasilkan oleh hutan. Kebutuhan primer masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pangan dan papan masyarakat Desa Pangkal Niur dapat dihasilkan dari pemanfaatan hutan yaitu kayu yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan papan masyarakat dengan membangun rumah, tempat ibadah, dan kebutuhan pertanian. Sedangkan kebutuhan pangan masyarakat yang terdapat pada sumber daya hutan adat *Tukak* dengan memanfaatkan madu, jamur dan tumbuhan obat-obatan.

C. Implikasi Teori *The Land Ethic* Pada Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Adat *Tukak*

Pada dasarnya teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Etika Bumi atau *The Land Ethic* dari Aldo Leopold. Menurut Leopold teori etika bumi muncul karna terjadinya krisis lingkungan yang disebabkan masyarakat modern seperti sekarang ini (Keraf, 2010:75). Krisis lingkungan tersebut sering kali disebabkan karena manusia menganggap diri mereka sebagai superior, penguasa atas alam ini, sehingga manusia melakukan eksploitasi terhadap alam secara besar-besaran yang menyebabkan lingkungan alam rusak dan sumber daya alam yang ada di bumi akan

punah. Teori *Land Etic* atau Etika Bumi merupakan paham Biosentrisme yang memiliki dua prinsip yaitu Prinsip pertama berbunyi “*A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends other wise*”. Sedangkan prinsip moral kedua berbunyi “Hutan dianggap sebagai komunitas moral” (Keraf, 2010:75).

Dalam memanfaatkan hutan adat *Tukak* nilai entitas hutan ditentukan sejauh mana masyarakat mempertahankan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik. Dalam hal ini masyarakat boleh memanfaatkan hutan adat *Tukak* tetapi tetap mempertahankan aspek penting yaitu integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik. Sebab nilai entitas pada hutan adat ditentukan oleh tiga prinsip moral tersebut agar hutan adat tetap terjaga kelestariannya. *Pertama* Integritas, pada masyarakat Pangkal Niur prinsip moral integritas yang terdapat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* yaitu adanya semangat suka rela dan sikap ikhlas yang dimiliki masyarakat dalam mengelola warisan nenek moyang menjadikan hutan adat *Tukak* tetap terjaga dan terlindungi keberadaannya. Semangat sukarela dan sikap ikhlas terlihat ketika masyarakat Desa Pangkal Niur khususnya lembaga adat dan Satuan Tugas hutan adat tidak mengutamakan gaji atau bayaran yang diterima. Asalkan kawasan hutan adat *Tukak* tetap lestari dan potensi sumber daya hutan adat tetap terjaga dan tidak habis.

Selain itu, stabilitas dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat terlihat adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam hutan adat *Tukak* berupa kayu, madu, dan jamur dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Sedangkan keindahan hutan adat *Tukak* merupakan bagian dari nilai estetika yakni keindahan keindahan alam. Dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* nilai keindahan diperoleh dari tindakan yang konsisten dan tanggung jawab serta kerjasama yang kuat antar masyarakat dalam menjaga keberadaan hutan adat *Tukak*. Keindahan tersebut berupa potensi sumber daya alam hutan adat tetap terjaga dan kawasan hutan adat tetap asri dan lestari.

Komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas manusia melainkan juga komunitas biotik yang ada di hutan adat berupa flora dan fauna. Dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* adanya tindakan moral masyarakat yang menghormati hutan merupakan sikap bijaksana dalam menjaga dan melindungi potensi sumber daya hutan. Hal ini terbukti kerjasama masyarakat dalam mengelola hutan dan

pengetahuan masyarakat tentang hutan adat yang didapatkan secara turun-temurun dalam menjaga dan melindungi hutan masih dianut hingga sekarang. Ketika masyarakat terdahulu menghormati alam sama halnya seperti manusia hal ini karena hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat serta hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat adat Desa Pangkal Niur sangat menghargai dan menghormati alam yaitu hutan adat *Tukak* demi keberlangsungan hidup masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka yaitu potensi sumber daya alam hutan adat, kepedulian terhadap lingkungan, kepercayaan masyarakat terhadap warisan terdahulu, pengetahuan masyarakat tentang hutan adat *Tukak*, dan orientasi ekonomi. Kelima faktor tersebut yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menjaga dan melindungi keberadaan hutan adat *Tukak*.

Upaya pelestarian dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu pemetaan batas-batas kawasan hutan adat *Tukak*, melakukan reboisasi dan sistem tebang pilih, menaati Peraturan Desa No 1 tahun 2016 tentang kawasan hutan adat desa, dan kepatuhan masyarakat terhadap Ketua Adat. Selain itu, pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat bermanfaat di bidang sosial seperti memperkuat kerjasama masyarakat dengan adanya hutan adat *Tukak* ini dan menumbuhkan toleransi antar sesama masyarakat Desa Pangkal Niur, sedangkan manfaat hutan adat *Tukak* dibidang ekonomi berupa pemanfaatan potensi sumber daya hutan adat *Tukak* seperti kayu, jamur, madu, serta tumbuh-tumbuhan yang dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat. Implikasi teori *The Land Etic* pada pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Pangkal Niur memiliki sikap moral atau etika dalam menjaga keberadaan hutan adat yaitu dengan mempertahankan integritas, stabilitas dan keindahan komunitas biotik dan menganggap hutan sebagai komunitas moral. Oleh karena itu, disamping masyarakat memanfaatkan potensi sumber daya hutan adat, tetapi tetap mempertahankan keberadaan hutan adat *Tukak* agar terciptanya keberlanjutan ekologi.

Saran

Berdasarkan penelitian terdapat beberapa saran kepada masyarakat dan pemerintah desa. Bagi masyarakat Desa Pangkal Niur diharapkan dapat mempertahankan keberadaan hutan adat *Tukak* agar tetap lestari dan dapat berkelanjutan, masyarakat tetap melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian bagi pemerintah Desa, demi menjaga dan melindungi keberadaan hutan adat *Tukak*, pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat Desa Pangkal Niur bahwa masyarakat dapat melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* dengan nilai-nilai dan norma yang ada.

TENTANG PENULIS

Saya adalah Novela Sumalia, anak ke-2 dari tiga bersaudara. Lahir pada tanggal 15 September 1998 di Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Saya adalah alumni dari SMA N 1 Kelapa tahun 2016. Sekarang, saya sedang melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung. Email: novelasumalia98@gmail.com, facebook: Novela Sumalia, ig: Novelasumalia98.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. 2015-2019. *Rencana Strategis*.
- Keraf, Sonny A. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Peraturan Desa Pangkal Niur. 2016. *Tentang Kawasan hutan Adat Desa*.
- Pratama, Wibiyansyah. 2018. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat*. Bangka Belitung. Strata I, Universitas Bangka Belitung.
- Peraturan Desa Pangkal Niur. 2016. *Kawasan Hutan Adat Desa*.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Dwi K Rachmad. 2012. *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susilo, Dwi K Rachmad. 2014. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Turner, S Bryan. 2012. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sriyanto. 2007. *Kondisi Lingkungan Hidup Di Jawa Tengah Dan Prospek Pembangunan Ke Depan*. Vol. 4 (2). 107-113.